



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2021
900/793/

TENTANG

PENETAPAN PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menarik surplus anggaran berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2018 tentang , penarikan surplus anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, penarikan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penarikan Surplus Anggaran dan Gabungan Pembiayaan Pelaksanaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penarikan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Badan Layanan Umum Daerah, besaran, dan batas waktu penyeteroran ke Kas Daerah sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tata cara penyeteroran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada KESATU ke Kas

Daerah Kabupaten Banyumas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 DEC 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG 900/793/

PENETAPAN PENARIKAN PENARIKAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
2020 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENARIKAN

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Penarikan (Rp)	Batas Waktu Penyetoran ke Kas Daerah
1	RSUD Banyumas	12.487.100.000,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)	13 Desember 2021
2	RSUD Ajibarang	8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)	13 Desember 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN